



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.41, 2020

KEUANGAN. Komite Nasional Ekonomi. Keuangan Syariah. Pencabutan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah guna mendukung pembangunan ekonomi nasional, perlu dilakukan perubahan Komite Nasional Keuangan Syariah menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang selanjutnya disingkat KNEKS adalah lembaga nonstruktural yang bersifat independen dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB II RUANG LINGKUP, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Ruang lingkup ekonomi dan keuangan syariah meliputi:

- a. pengembangan industri produk halal;
- b. pengembangan industri keuangan syariah;
- c. pengembangan dana sosial syariah; dan
- d. pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah.

Pasal 3

Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk KNEKS.

Pasal 4

KNEKS mempunyai tugas mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, KNEKS menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor ekonomi dan keuangan syariah;
- b. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas

penyusunan dan pelaksanaan rencana arah kebijakan dan program strategis pada sektor ekonomi dan keuangan syariah;

- c. perumusan dan pemberian rekomendasi atas penyelesaian masalah di sektor ekonomi dan keuangan syariah; dan
- d. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan arah kebijakan dan program strategis di sektor ekonomi dan keuangan syariah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

KNEKS terdiri atas:

- a. Pimpinan;
- b. Sekretaris merangkap anggota;
- c. Anggota;
- d. Manajemen Eksekutif; dan
- e. Sekretariat KNEKS.

Bagian Kedua

Pimpinan

Pasal 7

- (1) Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:
 - a. Ketua : Presiden Republik Indonesia
 - b. Wakil Ketua selaku Ketua Harian : Wakil Presiden Republik Indonesia.
- (2) Wakil Ketua selaku Ketua Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi KNEKS serta memberikan arahan kepada

Sekretaris, Anggota, dan Manajemen Eksekutif.

Bagian Ketiga

Sekretaris

Pasal 8

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan tugas pimpinan, Menteri dinyatakan sebagai Sekretaris merangkap anggota.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri sebagai Sekretaris melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja Manajemen Eksekutif serta menyampaikan laporannya secara berkala kepada Ketua dan Wakil Ketua selaku Ketua Harian.

Bagian Keempat

Anggota

Pasal 9

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas:
 - a. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 - b. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 - c. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
 - d. Menteri Agama;
 - e. Menteri Perindustrian;
 - f. Menteri Perdagangan;
 - g. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - h. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
 - i. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - j. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- k. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
 - l. Gubernur Bank Indonesia;
 - m. Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan;
 - n. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia; dan
 - o. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. bersama dengan Manajemen Eksekutif membantu Ketua dan Wakil Ketua selaku Ketua Harian dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah melalui perumusan arah kebijakan dan penyusunan program strategis nasional; dan
 - b. melaksanakan arah kebijakan Wakil Ketua selaku Ketua Harian dalam menjalankan program strategis nasional bidang ekonomi dan keuangan syariah sesuai bidang tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Anggota bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua selaku Ketua Harian.

Bagian Kelima

Manajemen Eksekutif

Pasal 10

- (1) Manajemen Eksekutif dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif.
- (2) Manajemen Eksekutif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua dan sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Ketua selaku Ketua Harian.

Pasal 11

Manajemen Eksekutif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rekomendasi arah kebijakan dan program